



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BANK PENERUS APABILA MELAKUKAN
KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN (*DISCREPANCY DOCUMENT*) TERHADAP
BANK PEMBUKA DALAM TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT***

*THE LAW CONSEQUENCES OF ADVISING BANK SHOULD DO
DISCREPANCY DOCUMENT TO THE OPENING BANK
IN THE TRANSACTION OF LETTER OF CREDIT*

Oleh :

ZHRIL HABIBIE PROKLAMANTHA
NIM. 080710101083

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BANK PENERUS APABILA MELAKUKAN
KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN (*DISCREPANCY DOCUMENT*) TERHADAP
BANK PEMBUKA DALAM TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT***

*THE LAW CONSEQUENCES OF ADVISING BANK SHOULD DO
DISCREPANCY DOCUMENT TO THE OPENING BANK
IN THE TRANSACTION OF LETTER OF CREDIT*

Oleh :

ZHRIL HABIBIE PROKLAMANTHA
NIM. 080710101083

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“ Hanya orang takut yang bisa berani, karena keberanian adalah melakukan sesuatu yang ditakutinya. Maka, bila merasa takut, anda akan punya kesempatan untuk bersikap berani¹ ”



¹ Mario Teguh,

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :


1. Allah SWT dan Rosul Nya Atas segala Nikmat dan karunia yang telah diberikan.
2. Bapak dan Ibu Achmad Sudjara Salim dan Almh. Alfiah atas segala kasih sayang, motivasi, teguran, kesabaran, kebijakan, dan nasehat dalam hidup.
3. Keluarga Kakak-kakakku "Susiloningati, Alfin Sudiro, Luffiani, Riska Amaliah," atas segala bantuan, kebaikan dan motivasinya.
4. Keluarga Besar Bpk. H. Nur Syamsi S.Sos khususnya Fenani Martha Anggraeni calon istri Penulis atas segala inspirasi hidup, motivasi dan semangat juang yang tinggi semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
6. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.



SKRIPSI

AKIBAT HUKUM BANK PENERUS APABILA MELAKUKAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN (*DISCREPANCY DOCUMENT*) TERHADAP BANK PEMBUKA DALAM TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT*

*THE LAW CONSEQUENCES OF ADVISING BANK SHOULD DO
DISCREPANCY DOCUMENT TO THE OPENING BANK
IN THE TRANSACTION OF LETTER OF CREDIT*



Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum

ZAHRI HABIBIE PROKLAMANTHA
NIM. 080710101083

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
tanggal, 03 Oktober 2012

Oleh:

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM BANK PENERUS APABILA MELAKUKAN
KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN (*DISCREPANCY DOCUMENT*) TERHADAP
BANK PEMBUKA DALAM TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT***

*THE LAW CONSEQUENCES OF ADVISING BANK SHOULD DO DISCREPANCY
DOCUMENT TO THE OPENING BANK IN THE TRANSACTION OF LETTER OF CREDIT*

Oleh :




ZHRIL HABIBIE PROKLAMANTHA
NIM. 080710101083

PEMBIMBING,

PEMBANTU PEMBIMBING,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP:194809031980021001

Dr. DYAH OCHTORINA S.,S.H.,M.Hum.
NIP. 198010262008122001



Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 11
Bulan : Oktober
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 19480903 198002 1 001

.....

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAHRIL HABIBI PROKLAMANTHA

NIM : 080710101083

Jurusan : Ilmu Hukum Perdata Ekonomi

Fakultas : Hukum

Institusi : Universitas Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM BANK PENERUS APABILA MELAKUKAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN (*DISCREPANCY DOCUMENT*) TERHADAP BANK PEMBUKA DALAM TRANSAKSI *LETTER OF CREDIT*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Oktober 2012

Yang menyatakan,

ZAHRIL HABIBIE PROKLAMANTHA

NIM. 080710101083

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah tak lupa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa lagi Maha Kuasa atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan maunah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul “ **AKIBAT HUKUM BANK PENERUS APABILA MELAKUKAN KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN (DISCREPANCY DOCUMENT) TERHADAP BANK PEMBUKA DALAM TRANSAKSI LETTER OF CREDIT** ”.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji S.H., Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Ayahanda tercinta Ahmad Sudjara Salim dan Ibunda tercinta Almh. Alfiah yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
11. Kakak-kakaku tercinta Susiloningati, Alvin Sudiro, Lutfiani dan Riska Amalia yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Keluarga besar tercinta H. Nur Syamsi S.Sos dan keluarga, Fenani Martha Anggraeni yang mana sebagai calon istri dari penulis dan Filzen Adina beserta keluarga yang telah memberi semangat, motivasi, serta dukungan yang tiada henti selama proses pembuatan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008 : David Moria Banatau, Dico Naufal Amien Saputra, Aditya pusadan, Abdillah Waybi, Sahabat *Bike To Campus*, Kamil, Hanif, Andi Kurniawan, Alif, Bocil dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
14. Sahabat tercinta Almamater ke 31 Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura : Irwansyah, Nuris, Faris, Iqbal, Joni, M Ali, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
15. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 10 Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan perdagangan yang pesat tidak hanya merambah pada perdagangan domestik, namun telah berkembang hingga dunia perdagangan internasional. Perdagangan Internasional merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam perdagangan yang lazim dikenal dengan perdagangan ekspor impor. Seiring dengan pesatnya laju perkembangan perdagangan berkembang pula sistem pembayaran yang memberikan keamanan dan kepastian dalam transaksi perdagangan internasional. *Letter of Credit* (selanjutnya di singkat L/C) merupakan salah satu sistem pembayaran yang dapat digunakan untuk transaksi perdagangan internasional, L/C berperan sangat dominan sebagai alat pembayaran ekspor impor. L/C sebagai suatu instrumen dalam perdagangan internasional diatur secara internasional oleh Kamar Dagang Internasional (*International Chambers of Commerce*). Peraturan ini dituangkan dalam *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (dalam penelitian ini akan disingkat menjadi UCPDC 600). Muncul beberapa permasalahan dalam transaksi pembayaran L/C, salah satu yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah tentang ketidaksesuaian dokumen dalam L/C itu sendiri. Adapun sistematika penulisan skripsi ini menggunakan rumusan permasalahan, pertama hubungan hukum para pihak dalam transaksi L/C, kedua hukum yang akan digunakan oleh eksportir dan importir dalam penyelesaian ketidaksesuaian dokumen dalam L/C, ketiga akibat hukum bagi bank penerus yang melakukan *discrepancy document* dalam transaksi L/C, adapun tipe penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan didukung pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) serta didukung analisis isi (*content analysis*).

Penulisan skripsi ini menerangkan secara sistematis dari penjelasan tentang pengertian dasar ekspor impor, pilihan sistem pembayaran yang ada dalam praktek berdagang antar negara, regulasi yang mengatur tentang perdagangan ekspor impor, hingga jenis-jenis dokumen yang diperlukan guna mendukung operasional ekspor dan impor. Terlebih khususnya akan dijelaskan secara komprehensif tentang L/C baik pengertiannya hingga teori yang dipakai untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa yang disebabkan karena terjadi ketidaksesuaian dokumen dalam L/C antara para pihak didalamnya.

Sikap Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993, menyatakan bahwa Bank Indonesia memberikan pilihan kepada bank umum yang menerbitkan L/C boleh tunduk atau tidak pada UCP 2007 Revision, ICC Publication Nomor 600. Pemakaian L/C sebagai transaksi pembayaran dalam prakteknya sangat membantu bagi kelancaran transaksi perbankan. Sistem pembayaran dengan menggunakan LC terdiri dari kumpulan kontrak yang berbeda – beda sehingga melahirkan beberapa hubungan hukum antara para pihak, yaitu pihak importir, eksportir, *Opening Bank* serta *Advising Bank*. Permasalahan hukum juga sering di temukan dalam L/C, misalnya hukum apa (*choice of law*) yang akan digunakan oleh para pihak jika terjadi sengketa yang mana acuan utama adalah sesuai dengan klausul pilihan hukum dalam L/C. Permasalahan hukum selanjutnya yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah akibat hukum bagi *Advising Bank* sebagai pihak yang melakukan ketidaksesuaian dokumen dan secara tidak langsung menghambat perjalanan perekonomian.

Hubungan hukum antara para pihak dalam L/C hakikatnya menjelaskan kewajiban eksportir untuk mengirim barang kepada importir dengan selamat dan kewajiban importir untuk membayar eksportir setelah syarat dalam L/C terpenuhi, dan mengatur tentang hak eksportir untuk menerima pembayaran sesuai harga barang dan hak importir untuk menerima barang sesuai dengan permintaan importir dalam L/C. Adapun kontrak dalam L/C dikelompokkan menjadi beberapa kontrak yaitu : kontrak jual beli (*sales contract*) antara eksportir dan importir, kontrak permohonan penerbitan L/C antara pemohon L/C (Importir)

dengan *Opening Bank* L/C, kontrak keagenan antara *Opening Bank* dengan *Advising Bank*, kontrak antara *Advising Bank* dengan eksportir. Terjadinya sengketa yang disebabkan ketidaksesuaian dokumen (*discrepancy document*) dalam L/C apabila tidak dimuatnya klausul pilihan hukum didalamnya berakibat akan diberlakukannya hukum nasional dalam kontrak penjualan tersebut dan ditentukan berdasarkan teori-teori hukum perdata internasional yang berlaku untuk kontrak yaitu teori tempat kontrak dibuat (*lex loci contractus*), teori tempat kontrak dilaksanakan (*lex loci solutionis*), dan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*). Teori keterkaitan yang paling dekat dan paling nyata (*the closest and the most real connection*), menurut penulis sangat tepat digunakan karena dalam teori ini hukum nasional yang berlaku untuk kontrak L/C adalah hukum nasional tempat eksportir berada, karena ia yang harus menyediakan bahan baku, memproduksi barang, mempersiapkan transportasi atau pengepakan barang dan menyerahkan barang kepada pembeli atau importir. Permasalahan ketidaksesuaian dokumen (*discrepancy document*) kerap terjadi pada proses pembayaran dengan menggunakan L/C, penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap bank penerus secara normatif terhadap permasalahan tersebut telah diatur dalam *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP-DC-600)*, yang pada intinya menyebutkan bahwa bank pembuka dapat mentolerir terhadap adanya penyimpangan, atau ketidaksesuaian terhadap dokumen L/C dengan pembatasan bahwa penyimpangan tersebut bersifat non substansial. Sedangkan secara empiris bank penerus dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam dokumen-dokumen L/C tersebut agar bank pembuka dapat melakukan pembayaran kepada bank penerus dan transaksi ekspor impor dapat terus berjalan, sepanjang proses perbaikan tersebut tidak memerlukan waktu lama dan tidak sampai melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian L/C tersebut. Solusi yang terpenting adalah dalam *draft* perjanjian *Letter of Credit* yang dibuat dicantumkan klausul tambahan mengenai pilihan hukum yang akan dipakai oleh para pihak apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang melibatkan pengadilan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Tipe Penelitian	6
1.6 Pendekatan Masalah	6
1.7 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Tersier.....	8
1.8 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Ekspor dan Impor	11
2.1.1 Pengertian Ekspor dan Impor	11
2.1.2 Perjanjian Pokok Dalam Transaksi Ekspor dan Impor	11
2.1.3 Macam –Macam Dokumen dalam Ekspor dan Impor.....	14
2.1.4 Cara Pembayaran dalam Ekspor dan Impor	16

2.2 Letter Of Credit.....	18
2.2.1 Pengertian Letter Of Credit	18
2.2.2 Pihak dalam Letter Of Credit	19
2.2.3 Dasar Peraturan Letter Of Credit.....	21
2.2.4 Jenis Letter Of Credit	25
2.2.5 Mekanisme Letter Of Credit.....	27
2.2.6 Jenis Penyimpangan atau Discrepancy Document dalam L/C	30
BAB 3. PEMBAHASAN.....	32
3.1 Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi L/C.	32
3.2 Pilihan hukum yang akan digunakan oleh eksportir dan importir dalam penyelesaian <i>discrepancy document</i> dalam tansaksi L/C	51
3.3 Akibat hukum bagi bank penerus yang melakukan <i>discrepancy document</i> dalam transaksi L/C.	63
BAB 4. PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

